

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali M.Daud, *Hukum Islam dan peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2002),27.
- Aminuddin Slamet Abidin, , *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
- Departemen Agama RI, UU. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PP. No.9 Tahun 1975 serta KHI di indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji), h. 41.
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatatan nikah, Bimbingan Masyarakat islam, dan Penyelenggaraan Haji, Departemen Agama RI* (Jakarta, Departemen Agama RI, 2004), 25.
- Departemen Agama RI, *Tugas-Tugas pejabat Pencatatan Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji*, 25.
- f Shappiro, *Mencegah Perkawinan yang Tidak Bahagia*, (Jakarta: Restu agung, 2000),19.
- Herdiansyah Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.
- Jauhari Ma'sum, *Bimbingan perkawinan dan Berumah Tangga*, (Jakarta: CV. Aji sakti, 1993), Cet-IV, 9.
- M.Dlori Muhammad, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan.*(Yogyakarta: Media Abadi, 2005),22.
- Machrus Adib, et al., *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam kemenag RI, 2017),12.
- Poerwodarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Balai pustaka, 1999), 571.
- Qustulani Muhammad, *Manajemen KUA dan peradilan Agama* (Jakarta: PSP Nusantara Pers,2018), 42-43.
- saleh K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia indonesia, 1980), 421.
- Siyoto Sandu dan Sodik Ali, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

- soekanto Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 221.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2020), 13.
- Syahrani Riduan, *Masalah tertumpuknya beribu-ribu di Mahkamah Agung*, (Kalimantan Timur: Alumni, 1980), 31.
- Tohardi Ahmad, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.
- Usman Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 268.
- wiludjeng Henny, "Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama" (Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma jaya: 2020), 3.

### SKRIPSI

- Anggraini Lestari "Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi" (*Tesis*, Universitas Islam Riau, 2018). 10
- Ansori Alfin Muhammad, "Peran Kua dalam menjalankan pasal 7 ayat 1 undang-undang nomo 16 tahun 2019 tentang perkawinan di kecamatan jogoroto." (*Skripsi*, program studi hukum keluarga (akhwal syahsiyah) fakultas agama islam Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2022).
- Fitrianingsih Saeno, "Faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga." (*Skripsi*, UIN Alauddin Makasar, 2017), 44.
- Nasrullah Dede Ahmad, "Peranan KUA dalam Menanggulangi Pernikahan Dini di Desa Pesarean Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), 55-57.
- Rahmanai, "Fenomena Nikah Muda dikalangan Remaja Masyarakat Kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju." (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma Palembang, 2010), 1.
- Risnawati, "Perkawinan Usia Muda Di Kecamatan Simpang Alahan Mati Kabupaten Pasaman." (*Skripsi*, Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, 2013).
- Rofik Talha Abdul, "Pernikahan Dibawah Umur Menurut Pandangan Islam dan

Medis.” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam universitas Muhammadiyah jakarta, 2022), 31.

## **JURNAL**

Akbar et al., “Kinerja Kantor urusan Agama dalam Meminimalisir Pernikahan dibawah Umur di kecamatan Parangloe”, Sulawesi Selatan: *Jurnal Universitas Muhammadiyah Makasar*, Vol. 3, No.4(2022):11.

AL Muntamah “Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak)”, : *jurnal widya yuridika*, Vol. 2, No.1 (2019):1-12.

Arofik Slamet, Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul dan kaidah fiqh terhadap implementasi dispensasi perkawinan dibawah umur di kantor urusan agama Kecamatan Perak kabupaten Jombang”, *Jurnal Usrutuna* 4 (1), (2020), 117.

Azizah Tahira Nurul, Nunung Nurwati., “Pernikahan Dini dan Pembangunan Daerah”, Bandung: *Jurnal Universitas Padjajaran FISIP* (2020): 6.

Djaoe Murdiani Novita Andi, Dhita Amalia Safitri., “Peran KUA dalam Mengurangi Angka Perceraian di Kecamatan Pomala dan Wundulako”, *Kendari: Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari*, Vol. 12, No.2 (2019): 14.

Febriyanti Hilda Neng Hilda, Anton Aulawi., “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Perkawinan dibawah Umur ditinjau dari Undang-Undang No.16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang perkawinan”, *serang: Jurnal Universitas Banten Jaya*, Vol. 4, No. 1 (2021): 34.

Hariyadi Suciati Ningsih et al., “Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No 1 tahun 1974 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang perkawinan”, Banjarmasin: *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 01, No.1(2023):37.

Maya sari Cut Nanda., “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)”, *Kualasimpang: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum*

*UIN Ar-Raniry, Vol. 1, No. 2: 399.*

Mubasyaroh “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”,Kudus: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 07, No.2 (2016): 19.

Puniman Ach., “Hukum Perkawinan Menurut Hukum islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jurnal Yustitia* , Vol. 19, No.1 (2018):91-92.

Saadah Pitrotus dan Mimin Mintarsih, “Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesi dan Hukum Islam,” *Jurnal Muttaqien* Vol. 1 No.1 (2020):81-82.

Sabir Muhamad “Hukum Islam dan Problematika Sosial: telaah terhadap Beberapa Hukum Perdata islam Dalam Kompilasi hukum Islam di Indonesia”,pare-pare: *Jurnal Syariah dan Hukum* , Vol. 16, No.2(2020):7.

Sardi Beteq “Faktor-Faktor pendorong Pernikahan Dini dan Dampaknya di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten malinau”, Samarinda: *Jurnal Sosiologi fisip universitas mulawarman*, Vol. 04, No.3 (2016):9-11.

Supriandi et al., “Pengetahuan Remaja Tentang Risiko Pernikahan Dini”, Kalimantan: *Jurnal Surya Medika*, Vol. 08, No.02 (2022): 2.

Syaifuddin Muhammad “Dampak Pernikahan Dini Terhadap pembentukan Keluarga Sakinah”,*: jurnal um Surabaya*, Vol. 2, No.1 (2018):10.

Takim Akbar “Perkawinan Dibawah Umur Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”,Maluku Utara: *Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Staia babussalam* , Vol. 08, No.1(2022):15.

Zaili Rusli Muhammad Asyagir ., “Analisis Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandau dalam Melaksanakan Pelayanan dan Bimbingan Kepada Masyarakat”, *Pekanbaru: Jurnal Fisip Universitas Riau, Kampus Bina Widya, Vol. 1, No. 1: 2.*

Zellatifanny Cut Medika dan Bambang Mudjiyanto, “Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi”, *Jurnal Diakom*, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2018): 84.



**WEBSITE**

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5>.

[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22\\_PUU-XV\\_2017.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf)

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019> .

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

<https://pulosari.desakupemalang.id/profil-desa/>.

<https://pulosari.pemalangkab.go.id/index.php/profil/>

<https://pemalangkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/2403fb2b68d32da224eb36f7/kecamatan-ulosari-dalam-angka-2019.html>

<https://puskumham.iainkediri.ac.id/2021/04/16/pencatatan-pernikahan/>.

<https://sumsel.tribunews.com/2023/03/08/arti-mumayyiz-adalah-apa-bedanya-dengan-baligh-berikut-penjelasan-kapan-anak-wajendorong-ib-berpuasa>

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-mulai-gencarkan-revitalisasi-kua-di-indonesiaKEMENKOPMK2D20KantorUrusan,dengankebijakanyangtelahditetapkan>.

**UNDANG-UNDANG**

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 1945 Tentang Kebebasan Beragama.

Pasal 7 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Undang-undang No.16 tahun 2019 “tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan”, Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

**WAWANCARA**

Faskluki Hamami, Hasil Wawancara dengan Penyuluh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. (Pemalang, 12 Februari 2023).

Kirno, Hasil Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. (Pemalang, 14 November 2023).

Komarudin, Hasil Penelitian Peran KUA dalam Menjalankan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 JO Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (pemalang, 10 November 2023).

Maftukhah, Hasil Wawancara dengan pejabat bidang administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. (Pemalang, 12 Februari 2023).

Nur Kholis, Hasil Wawancara dengan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang. (Pemalang, 12 Februari 2023).

Wawancara bersama narasumber, pelaku pernikahan dini, Pemalang , 5 januari 2024.

Wawancara bersama narasumber, pelaku pernikahan dini, Pemalang 27 januari 2024.

